



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 26/M-DAG/PER/12/2005

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR KOPI

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005, telah dilakukan pemisahan antara Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai perubahan sistem pemerintahan dalam rangka otonomi daerah terjadi perubahan kewenangan ditingkat Propinsi, Kabupaten dan Kota;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b diatas, dianggap perlu untuk mencabut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/Kep/I/1999 tentang Ketentuan Ekspor Kopi dan mengatur kembali ketentuan tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a huruf b dan huruf c diatas perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan.
- Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblaad Tahun 1938 Nomor 86);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

h
-

- c. Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK) adalah surat persetujuan pelaksanaan ekspor kopi ke seluruh negara tujuan yang dikeluarkan oleh Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan di Propinsi/ Kabupaten/ Kota untuk Eksportir Kopi, seperti tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
- d. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Form ICO adalah surat keterangan yang digunakan sebagai dokumen penyerta barang (kopi) yang diekspor dari seluruh Indonesia, yang membuktikan bahwa barang (kopi) tersebut berasal, dihasilkan dan/atau diolah di Indonesia.

Pasal 2

- (1) Ekspor Kopi hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah diakui sebagai eksportir kopi oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
- (2) Pengakuan sebagai Eksportir Kopi berlaku tanpa batas waktu selama perusahaan yang bersangkutan melaksanakan kegiatan usahanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengakuan sebagai Eksportir Kopi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak berlaku apabila Eksportir Kopi yang bersangkutan tidak melaksanakan kegiatan ekspor selama 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Perusahaan untuk diakui sebagai Eksportir Kopi dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) atau Surat Izin Usaha dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintahan Non Departemen;
- b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
- d. Rekomendasi dari Dinas yang bertanggungjawab dibidang Perdagangan di Propinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 4

- (1) Ekspor Kopi harus dilengkapi dengan Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK) sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf c.
- (2) SPEK sudah harus diterbitkan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya permohonan yang telah dilengkapi oleh Eksportir Kopi.
- (3) SPEK hanya berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/M Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2005;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan.

MEMUTUSKAN :

Mencabut : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 29/MPP/KEP/1/1999 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KOPI

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR KOPI

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kopi yang diekspor adalah yang termasuk dalam pos Tarif Nomor HS 09.01 dan 21.01, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- b. Perbandingan berat (konversi) kopi sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal ini adalah seperti tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

- (4) SPEK yang masa berlakunya sampai dengan akhir tahun kopi atau sampai dengan tanggal 30 September, tidak dapat diperpanjang lagi.
- (5) SPEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk pengapalan dari seluruh Indonesia.

Pasal 5

SPEK diterbitkan oleh Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan di Propinsi/Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan sebagai instansi penerbit SPEK, apabila Eksportir Kopi telah membayar iuran kepada Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia.

Pasal 6

Besarnya iuran seperti yang dimaksud dalam pasal 5 ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota dalam rapat umum anggota AEKI atau Rapat Dewan Pleno AEKI.

Pasal 7

SPEK diterbitkan dalam rangkap 5 (lima) terdiri dari :

- a. Lembar asli untuk Kantor Inspeksi Bea dan Cukai;
- b. Tindakan Pertama untuk Bank Devisa;
- c. Tindakan Kedua untuk Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan di Propinsi/Kabupaten/Kota;
- d. Tindakan Ketiga untuk Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Departemen Perdagangan; dan
- e. Tindakan keempat untuk Eksportir bersangkutan.

Pasal 8

Ekspor Kopi harus disertai dengan Surat Keterangan Asal (SKA) Form ICO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/9/2005 tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (certificate of origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia, seperti tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 9

Kopi yang diekspor harus sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

Pasal 9

Kopi yang diekspor harus sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

Pasal 10

Eksportir kopi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini dan ketentuan pelaksanaannya dikenakan sanksi berupa pembekuan atau pencabutan pengakuan sebagai eksportir kopi dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2005

~~12/11~~ MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA



MARI ELKA PANGESTU

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.

NOMOR : 26/M-DAG/PER/12/2005

TANGGAL : 2 Desember 2005

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : DAFTAR POS TARIF (NOMOR HARMONIZED SYSTEM)
KOPI
- LAMPIRAN II : BATASAN DAN PERBANDINGAN BERAT (KONVERSI)
DARI KOPI
- LAMPIRAN III : SURAT PERSETUJUAN EKSPOR KOPI (SPEK)
- LAMPIRAN IV : FORM ICO

~~12~~ MENTERI PERDAGANGAN RI



MARI ELKA PANGESTU

4 13

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan RI
 Nomor : 26/M-DAG/PER/12/2005

DAFTAR POS TARIF (NOMOR HARMONIZED SYSTEM) KOPI

NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN
09.01	Kopi, digongseng, dihilangkan kafeinnya maupun tidak; sekam dan kulit pengganti kopi mengandung kopi dalam perbandingan berapa saja. - Kopi, tidak digongseng : -- Tidak dihilangkan kafeinnya : --- Arabika WIB --- Robusta OIB --- Lain-lain -- Dihilangkan kafeinnya : --- Arabika WIB --- Robusta OIB --- Lain-lain - Kopi, digongseng : -- Tidak dihilangkan kafeinnya -- Dihilangkan kafeinnya --- Dalam bentuk bubuk --- Lain-lain - Lain-lain - Ekstrak, biang dan pekatan kopi, dan olahan dengan dasar ekstrak, atau pekatan itu atau dengan dasar kopi : -- Ekstrak,biang dan pekatan -- Olahan dengan dasar ekstrak,biang atau pekatan atau dengan dasar kopi
0901.11	
0901.11.200	
0901.11.300	
0901.11.900	
0901.12	
0901.12.200	
0901.12.300	
0901.12.900	
0901.21.000	
0901.22	
0901.22.100	
0901.22.900	
0909.90.000	
21.01	
2101.11.000	
2101.12.000	

BATASAN DAN PERBANDINGAN BERAT (KONVERSI) DARI KOPI

Jenis kopi yang dipergunakan sebagai dasar penentuan berat adalah kopi biji segar tanpa kulit sebelum digongseng (*green coffee*).

Berat Ekuivalen dari jenis kopi lainnya terhadap kopi biji segar tanpa kulit (*green coffee*) adalah sebagai berikut :

"Roasted Coffee" adalah "kopi biji segar tanpa kulit "yang digongseng termasuk yang digiling dan berat ekivalennya terhadap "green coffee adalah 1,19.

"Decaffeinated Coffee", roasted atau soluble coffee yang bebas cafein dan berat ekivalennya terhadap "green coffee" ditetapkan masing-masing 1,00 ; 1,19 atau 2,60.

"Soluble coffee" adalah kopi kering yang dapat larut dalam air yang berasal dari "roasted coffee" dan berat ekivalennya terhadap "*green coffee*" adalah 2,60.

"Liquid coffee" adalah kopi yang berasal dari "*roasted coffee*" dalam bentuk larutan dan berat ekivalennya terhadap "green coffee" adalah berat bersih dari kandungan kopi keringnya dikalikan 2,60.

PEMERINTAH PROPINSI/KABUPATEN/KOTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SURAT PERSETUJUAN EKSPOR KOPI (SPEK)

Nomor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : .../M-DAG/PER/ /2005
maka sesuai dengan surat Eksportir No. tanggal.....
dengan ini diberikan persetujuan ekspor kopi kepada :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :
3. Jumlah :
4. Mutu/Kualitas :
5. Negara Tujuan :
6. Periode Pengapalan :
7. Nama & Alamat pembeli di luar negeri :

dengan ketentuan :

- a) SPEK berlaku untuk jangka waktu 30 hari s/d tgl.....
- b) Dalam waktu tersebut di atas, Eksportir ybs, sudah harus menyelesaikan Sales Contract, telah menerima L/C dan menutup PEB.

.....
EKSPOTIR YBS

.....
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
PROPINSI/KABUPATEN/KOTA
.....

(.....)

(.....)

PERHATIAN : SPEK ini dapat diterbitkan oleh Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan apabila Eksportir Kopi yang bersangkutan telah membayar iuran kepada Asosiasi Eksportir Kopi (AEKI) dengan menunjukkan bukti setor.


SPEK ini dibuat 4 rangkap masing-masing :

- Lembar Asli : Untuk Kantor Pelayanan Bea & Cukai.
Tindakan I : Untuk Bank Devisa.
Tindakan II : Untuk Dinasperindag.
Tindakan III : Untuk Dirjen Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Departemen Perdagangan.
Tindakan IV : Untuk Eksportir Ybs.

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan RI
Nomor : 26/M-DAG/PER/12/2005

NO.	JENIS SKA
1.	<i>ICO CERTIFICATE OF ORIGIN.</i>
	<p>Negara Tujuan :</p> <p>Semua negara tujuan ekspor.</p> <p>Mutu :</p> <p>Kertas tulis yang mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 70 Gram/M2.</p> <p>Ukuran :</p> <p>Standar ISO Size A4 (210 x 297 mm) dengan toleransi 2 mm</p> <p>Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA :</p> <ul style="list-style-type: none">• Putih (lembar asli), untuk Importir (dikirim melalui Bank Devisa).• Hijau (lembar kedua), untuk Sekretariat ISO (dikirim melalui Direktorat Ekspor bersama dengan copy B/L dan Invoice).• Merah muda (lembar ketiga), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan Ekspor.• Putih (lembar keempat), untuk Instansi Penerbit.• Putih (lembar kelima), untuk Eksportir.

COPY - for internal use only

<p>1. Exporter/Consignor</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-left: auto;"></div>	<p>Form approved by the :</p> <div style="text-align: center;">  INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION 22 Berners Street, London W1P 4DD, England Tel : 071-5580 8591 Fax : 071 580 6129 Telex : 267659 INTCAF </div>							
<p>2. Notify address</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-left: auto;"></div>	<p>3. Internal reference No. ICO - L No. 005751 EL</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">4. Country code 015</td> <td style="width: 33%;">Port code</td> <td style="width: 33%;">Serial No.</td> </tr> </table> <p>5. Producing country INDONESIA</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-left: auto; text-align: center;">0 1 5</div>	4. Country code 015	Port code	Serial No.				
4. Country code 015	Port code	Serial No.						
<p>6. Country of destination</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-left: auto;"></div>	<p>7. Date of export (DD/MM/YY)</p>							
<p>8. Country of trans-shipment</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-left: auto;"></div>	<p>9. Name of carrier</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-left: auto;"></div>							
<p>10. CO Certification mark</p> <p style="text-align: center;">015 / _ _ _ / _ _ _</p> <p>Other marks</p>	<p>11. Shipped in</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Bags <input type="checkbox"/></td> <td>Bulk <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Containers <input type="checkbox"/></td> <td>Other <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Bags <input type="checkbox"/>	Bulk <input type="checkbox"/>	Containers <input type="checkbox"/>	Other <input type="checkbox"/>			
Bags <input type="checkbox"/>	Bulk <input type="checkbox"/>							
Containers <input type="checkbox"/>	Other <input type="checkbox"/>							
<p>14. Description of coffee</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Green Arabica</td> <td><input type="checkbox"/> Green Robusta</td> <td><input type="checkbox"/> Roasted</td> <td><input type="checkbox"/> Soluble</td> <td><input type="checkbox"/> Other</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Green Arabica	<input type="checkbox"/> Green Robusta	<input type="checkbox"/> Roasted	<input type="checkbox"/> Soluble	<input type="checkbox"/> Other	<p>12. Net weight of shipment</p> <p>13. Unit of weight</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Kg</td> <td><input type="checkbox"/> lb</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Kg	<input type="checkbox"/> lb
<input type="checkbox"/> Green Arabica	<input type="checkbox"/> Green Robusta	<input type="checkbox"/> Roasted	<input type="checkbox"/> Soluble	<input type="checkbox"/> Other				
<input type="checkbox"/> Kg	<input type="checkbox"/> lb							
<p>15. Other relevant information</p>								
<p>16. IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE COFFEE DESCRIBED ABOVE WAS GROWN IN THE COUNTRY NAMED IN BOX 5 AND) HAS BEEN EXPORTED ON THE DATE SHOWN BELOW</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Date</p> <p>Place</p> <p style="text-align: center;">Signature of authorized Customs officer and Customs stamp of issuing country</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Date</p> <p>Place</p> <p style="text-align: center;">Signature of authorized Certifying officer and stamp of Certifying Agency</p> </td> </tr> </table>		<p>Date</p> <p>Place</p> <p style="text-align: center;">Signature of authorized Customs officer and Customs stamp of issuing country</p>	<p>Date</p> <p>Place</p> <p style="text-align: center;">Signature of authorized Certifying officer and stamp of Certifying Agency</p>					
<p>Date</p> <p>Place</p> <p style="text-align: center;">Signature of authorized Customs officer and Customs stamp of issuing country</p>	<p>Date</p> <p>Place</p> <p style="text-align: center;">Signature of authorized Certifying officer and stamp of Certifying Agency</p>							

PART B: FOR USE BY ISSUING AUTHORITY OR THE ICO

17.